



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**BAIQ MUSTIARAH ALIAS HJ. BAIQ MUSTIARAH ALIAS INAQ SAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Temosong, Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum LAW FIRM I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H., beralamat di Jalan Tenun Nomor 4, Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2016;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**1. LALU CIKUN ALIAS MAMIQ SAKMAH**, laki-laki, meninggal dunia, dalam hal ini diwakili oleh anak-anak dan cucunya sebagai ahli waris pengganti yaitu:

**1.1. BAIQ SAKMAH**, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), meninggal dunia dalam hal ini diwakili oleh:

- **RAIS**, (anak dari almarumah Baiq Sakmah), meninggal dunia dalam hal ini diwakili oleh:

**Kenek** (istri dari almarhum Rais), perempuan, umur  $\pm$  25 tahun, bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama Sul, (umur  $\pm$  17 tahun), bertempat tinggal di Dusun Sukadana, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

**1.2. BAIQ SAHRIM ALIAS BAIQ SAHMIN**, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), meninggal dunia

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1186 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama:

**1.2.1. AMAQ LIHUM**, laki-laki, umur  $\pm$  48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tampah, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

**1.2.2. INAQ HAR**, perempuan, umur  $\pm$  40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tampah, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

**1.2.3. ALMIN**, perempuan, umur  $\pm$  38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tampah, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

**1.3. BAIQ AYUMIN**, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), Perempuan, umur  $\pm$  65 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Sulawesi (sekarang tidak diketahui alamatnya);

**1.4. LALU SIDIK ALIAS MAMIQ MASRIK**, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), meninggal dunia dalam hal ini diwakili oleh istri dan anak-anaknya yang bernama:

**1.4.1. JUMA'IAH**, (istri kedua dari alm. Lalu Sidik alias Mamik Masrik) perempuan, Umur  $\pm$  40 tahun, bertempat tinggal di Dusun Pemalika, Desa Selegong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

**1.4.2. LALU MASRIK** (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), laki-laki, Umur  $\pm$  50 tahun, bertempat tinggal di Dusun Pemalika, Desa Selegong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1186 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamiq Masrik), perempuan, umur  $\pm$  40 tahun, bertempat tinggal di Dusun Medang, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

**1.4.4. LALU MASRUN ALIAS MAMIQ IHWAN**, Laki-laki, Umur  $\pm$  38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Status Kawin, bertempat tinggal di Montong Balas, Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

**1.4.5. BAIQ KENCANA** (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), perempuan, Umur  $\pm$  30 tahun, bertempat tinggal di Dusun Paok Rasu, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

**1.4.6. LALU MASRAH** (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), laki-laki, Umur  $\pm$  40 tahun, bertempat tinggal di Dusun Batu Luyuk, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

**1.4.7. BAIQ MULIANI** (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), perempuan, Umur  $\pm$  24 tahun, bertempat tinggal di Dusun Medang, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

**1.4.8. LALU MUSTAKIM** (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), laki-laki, Umur  $\pm$  23 tahun, bertempat tinggal di Dusun Pemalika, Desa Selegong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

**1.4.9. BAIQ MURTINI** (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), perempuan, Umur  $\pm$  22 tahun, bertempat tinggal di Dusun Medang,

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1186 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1.4.10. BAIQ AMINAH** (anak dari alm. Lalu Sidik alias Mamiq Masrik), perempuan, Umur  $\pm$  21 tahun, bertempat tinggal di Jawa (sekarang tidak diketahui alamatnya);

**1.5. BAIQ AYUNI**, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), Perempuan, umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, Status Kawin, bertempat tinggal di Dusun Kebon Orong, Desa Bileteping, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

**1.6. LALU ABUBAKAR**, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), meninggal dunia dalam hal ini diwakili oleh anak-anaknya bernama:

**1.6.1. BAIQ ERTINI**, perempuan, umur  $\pm$  35 tahun, bertempat tinggal di Dompu (sekarang tidak diketahui alamatnya);

**1.6.2. LALU KARIAWAN**, laki-laki, umur  $\pm$  32 tahun, bertempat tinggal di Dompu (sekarang tidak diketahui alamatnya);

**1.7. LALU DOLAH ALIAS MAMIQ MASNAH**, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), meninggal dunia dalam hal ini diwakili oleh istri dan anak-anaknya:

**1.7.1. MUK ALIAS INAQ MASNAH** (istri dari alm. Lalu Dolah alias Mamiq Masnah), perempuan, Umur  $\pm$  40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Status janda, bertempat tinggal di Dusun Pemalika, Desa Selegong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

**1.7.2. LALU RAHMAN** (anak dari alm. Lalu Dolah alias Mamiq Masnah), laki-laki, umur  $\pm$  26 tahun, bertempat tinggal di Madura (sekarang tidak diketahui alamatnya);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamiq Masnah), perempuan, umur  $\pm$  25 tahun, bertempat tinggal di Dusun Medang, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

**1.7.4. LALU RAHIMIN** (anak dari alm. Lalu Dolah alias Mamiq Masnah), laki-laki, umur  $\pm$  23 tahun, bertempat tinggal di Dusun Pemalika, Desa Selegong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

**1.7.5. LALU RAHMAT** (anak dari alm. Lalu Dolah alias Mamiq Masnah), laki-laki, umur  $\pm$  22 tahun, bertempat tinggal di Dusun Pemalika, Desa Selegong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

**1.7.6. BAIQ MULINAH** (anak dari alm. Lalu Dolah alias Mamiq Masnah), perempuan, umur  $\pm$  21 tahun, bertempat tinggal di Dusun Pemalika, Desa Selegong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

**1.8. BAIQ SALMINAH**, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), perempuan, umur  $\pm$  56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, Status Kawin, bertempat tinggal di Montong Balas, Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

**1.9. BAIQ ALIMAH ALIAS INAQ UDIN**, (anak dari Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah), Perempuan, Umur  $\pm$  35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Status Kawin, bertempat tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

**2. SETIRAH ALIAS HAJI SARIPUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Montong Balas, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1186 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Montong Balas, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **SUJIATMAN ALIAS UJI**, bertempat tinggal di Dusun Montong Balas, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  5. **SALEH ALIAS AMAQ PADLI**, bertempat tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  6. **ARSAD ALIAS AMAQ RATNA**, bertempat tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  7. **GAE ALIAS AMAQ SELFI**, bertempat tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  8. **MOKIM ALIAS HAJI SALEHUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  9. **REDOK ALIAS AMAQ LIA**, bertempat tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  10. **PALAHUDIN, S.Ag**, bertempat tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  11. **JIMAH**, bertempat tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  12. **SARIPUDIN, S.Pd.I**, bertempat tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  13. **SEPAN ALIAS AMAQ SUPARLAN**, bertempat tinggal di Dusun Sinah, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1186 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah;

15. **AMAQ ERUN**, bertempat tinggal di Dusun Kenauh, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

16. **BAIQ SUKMADEWI**, bertempat tinggal di Jalan Kecubung Nomor IV/2 Gomong Lama Mataram, Kota Mataram;

17. **AMAQ BEYOT**, bertempat tinggal di Dusun Musun, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Wira Bakti, S.H., M.Pd., C.L.A., Advokat, beralamat di Komplek BTN Srigangga Blok Y 16, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **BAIQ LEMBAIN**, (anak dari alm. Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti), meninggal dunia dalam hal ini di wakili oleh anaknya yaitu: 1. Mustafa, laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, Pekerjaan Tani, status kawin, alamat/tinggal di Dusun Rap, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

2. **BAIQ AMANAH**, (anak dari alm. Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti), perempuan, umur  $\pm$  59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, status kawin, alamat/tinggal di Dusun Senjajak, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

3. **BAIQ NURHASANAH**, (anak dari alm. Lalu Hamzah Alias Mamiq Bakti), perempuan, umur  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, status kawin, alamat/tinggal di Dusun Perek, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1186 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan pemutasian dan/atau perubahan diatas Tanah Sengketa -1 dan tanah Sengketa -2, yang dilakukan oleh Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah pada Letter C Desa Pengembur pada tahun 1954 kepada atas nama: Lalu Sidik als. Mamiq Masrik dan kepada Lalu Dolah als. Mamiq Masnah adalah perbuatan melawan hak dan hukum karena tanpa adanya ijin dan persetujuan dari Lalu Hamzah alias Mamiq Bakti;
4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan pensertifikatan Tanah Sengketa -1 ke atas nama Lalu Dolah als. Mamiq Masnah dan Tanah Sengketa - 2 ke atas nama Lalu Sidik als. Mamiq Masrik, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 208 tanggal 15 Januari 1996 atas nama Mamiq Masnah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat-surat yang dipergunakan sebagai dasar penguasaan dan/atau pemilikan diatas Tanah Sengketa 1 dan Tanah Sengketa -2, oleh Para Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -42 adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan pemilikan diatas Tanah Sengketa -1 dan Tanah Sengketa -2, dilakukan oleh Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -42 adalah perbuatan melawan hak dan hukum yang patut dihukum;
8. Menghukum Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -42, untuk menyerahkan kepada Penggugat, Tanah Sengketa -1, dan Tanah Sengketa -2, dengan tanpa syarat dan beban biaya apapun juga seketika setelah aanmanning putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1186 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun bersama-sama membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu ganti rugi tidak memperoleh dan/ atau menikmati hasil Tanah Sengketa -1, dan Tanah Sengketa -2 dengan rincian yaitu:

9.1. Selama 33 tahun sebesar: 4 Ha x 4 ton padi/gabah setiap tahun/ setiap Ha nya x 33 tahun yaitu : 4 x 4 ton padi/ gabah x 33 tahun = 528 ton gabah kering;

9.2. Dan ditambah selama perkara ini berjalan terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, yang diperhitungkan nanti pada saat aanmanning putusan ini;

10. Menghukum Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -42, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.112.000,00 (dua juta seratus dua belas ribu rupiah), setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi sebagaimana petitum angka 10 tersebut;

11. Menghukum Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -42, untuk membayar biaya perkara;

12. Dan/atau putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Praya dengan putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PN.Pya tanggal 2 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp12.225.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh lima lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 174/PDT/2017/PT.MTR tanggal 13

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1186 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt-KASASI/2017/PN.Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding /Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 174/PDT/2017/PT.MTR Tanggal 13 November 2017, dan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 62/PDT.G/2016/PN.Pya yang dimohonkan banding tersebut; dan Mengadili Sendiri
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat asal/ Pemohon Kasasi seluruhnya;
  2. Menyatakan sebagai hukum tanah Obyek Sengketa -1 yaitu: terletak di orong Temosong, Dusun Sinah Desa Pengembur, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dengan Pipil Nomor 186, Persil Nomor 316, klas II, Luas: 4,000 Ha, telah dimutasikan secara melawan hak dan hukum menjadi atas nama yaitu:
    - Seluas 2,000 Ha, dikuasai dan menjadi pemilikan secara melawan hak dan hukum oleh Lalu Cikun als. Mamiq Sakmah dengan batas -batas yaitu:

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1186 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah Inaq Samsul Bahri;

Selatan : Tanah Kebun Inaq Samsul Bahri;

Barat : Perbatasan wilayah Pengembur Kateng;

yaitu : Tanah Sengketa -1;

dan:

- seluas 2,000 Ha, yang dikuasai dan menjadi pemilikan secara melawan hak dan hukum oleh Lalu Sidik als. Mamiq Masrik, dengan batas batas yaitu:

Utara : Tanah sawah Inaq Samsul Bahri;

Timur : Tanah sawah Amaq Sapar als. Haji

Ridwan dan tanah Ir Haji Lalu Angkasah;

Selatan : Kali dan Kebun Mamiq Kartisah;

Barat : Tanah sawah Inaq Samsul Bahri;

yaitu: Tanah Sengketa -2 adalah asal milik peninggalan Mamiq Bakti, yang berhak diwaris oleh dan/atau menjadi hak milik Penggugat asal/Pemohon Kasasi;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan pemutasian dan/atau perubahan diatas tanah Obyek Sengketa -1 dan tanah Obyek Sengketa 2 yang dilakukan oleh Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah dan Lalu Sedek alias Mamiq Masrik dan kemudian dilanjutkan kepada Lalu Dolah alias Mamiq Masnah didalam buku Leter C Sedahan Distrik Pujut II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik atas 208 tanggal 15 Januari 1996, nama Lalu Dolah alias Mamiq Masnah adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada siapapun juga;
5. Menyatakan sebagai hukum perbuatan pengalihan hak atas tanah selanjutnya, yang dilakukan oleh Lalu Cikun alias Mamiq Sakmah dan Lalu Sedek alias Mamiq Masrik serta kemudian dilanjutkan kepada Lalu Dolah alias Mamiq Masnah, kepada Para Tergugat lainnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum pula, dengan akibat jual beli – jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal;
6. Menyatakan sebagai hukum perbuatan penguasaan dan perbuatan mendaku diatas tanah asal milik peninggalan warisan Mamiq Bakti yaitu

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1186 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Para Tergugat asal/Para Termohon Kasasi -1 s.d. Termohon Kasasi 42, untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa -1 dan tanah Obyek Sengketa-2, kepada Pemohon Kasasi/Penggugat asal, tanpa syarat dan beban apapun juga;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi-1 s.d. Termohon Kasasi-42, semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 18 Desember 2017, kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya/Pengadilan Tinggi Mataram sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata ada pihak yang ikut menguasai objek sengketa yaitu Kamarudin yang berasal dari Montong Balas yang tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BAIQ MUSTIARAH ALIAS HJ. BAIQ MUSTIARAH ALIAS INAQ SAMSUL BAHRI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1186 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1186 K/Pdt/2018 Tahun 2018  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAIQ MUSTIARAH ALIAS HJ. BAIQ MUSTIARAH ALIAS INAQ SAMSUL BAHRI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pengestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pengestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1186 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1186 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)